

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan.¹

Salah satu para pelaku bisnis syariah yang berkembang cukup pesat yaitu perusahaan-perusahaan yang menawarkan keuntungan dalam bidang usaha melalui investasi kepada nasabah, yaitu untuk menjadi investor tidaklah rumit dan tidak memerlukan dana besar, menjadi investor bisa dilakukan hanya dengan beberapa ratus ribu rupiah saja. Nasabah dimotivasi agar pada saat mendapatkan penghasilan, supaya menyisihkan dananya untuk investasi terlebih dahulu dengan harapan dan tujuan dapat menyiapkan dana yang cukup untuk kebutuhan darurat

¹ Muhammad Budi Setiawan, "Pengantar Manajemen Investasi : Manajemen Investasi Syariah Bag. 1," dalam <http://cakwawan.wordpress.com> (24 November 2007)

dan untuk rencana keuangan jangka panjang seperti biaya pendidikan maupun biaya pensiun.

Adapun perusahaan yang melakukan kegiatan dengan menawarkan bidang usaha melalui investasi selain perbankan yaitu perusahaan asuransi syariah.²

Salah satu asuransi syariah yang menawarkan investasi di dalamnya adalah asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi jiwa yang memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam unit link tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional, yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan, dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. Yang istimewa, unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.³

Asuransi unit link pada dasarnya sama dengan asuransi syariah keluarga (Jiwa), yaitu setiap premi yang dibayar dimasukkan ke dalam produk unsur *saving*, yaitu sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah

² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 193

³ Tri Saputro, "Apa itu Unit Link", dalam <http://bisnis.vivanews.com/news/read> (20 April 2009)

rekening, yaitu rekening tabungan (*saving*) dan rekening tabarru. Adapun status kepemilikan dana pada rekening tabungan (*saving*) masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.⁴

Sebenarnya asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal seperti kematian mendadak, cacat, kebakaran, banjir, badai dan kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian finansial yang disebabkan. Kecelakaan-kecelakaan seperti itu tidaklah bergantung pada tindakan sukarelawan, kenyataan ini membuat asuransi diperlukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.⁵ Hal inilah yang digunakan oleh pelaku bisnis usaha sebagai alasan untuk mengumpulkan harta kekayaan dari nasabah dengan memberikan manfaat investasi di dalamnya.

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya.

Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar

⁴ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 168

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Eds. 1-2, 2005), 317

hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam.⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.⁷

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*Investor*) terhadap pemilik usaha (*Emiten*) untuk memberdayakan Pemilik Usaha (*Emiten*) dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemilik harta (*Investor*) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.⁸

Sementara tantangan dan ganjalan yang dihadapi dalam investasi syariah adalah konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pintar tidaknya sang pengelola dana akan menjadi ukuran

⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 140

⁷ Muhammad Mujahidin, "Konsep Manajemen Investasi Syariah," dalam <http://mujahidinimeis.wordpress.com> (18 Januari 2011)

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 359-360

sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Disadari bahwa instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan pengelola dana. Oleh karena itu, investasi syariah mempunyai risiko yang lebih tinggi.⁹

Islam sebagai agama yang komprehensif dalam ajaran norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Islam juga sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi (*tadrij*), dari tahapan kursus, implementasi serta hakikat akan akan sebuah ilmu dan *trichotomy* pengetahuan yang menurut Shceller mengandung 3 jenis pengetahuan yaitu pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual, dan pengetahuan spiritual. Investasi merupakan salah satu proses ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal.¹⁰

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan

⁹ Muhammad Budi Setiawan, "Pengantar Manajemen Investasi : Manajemen Investasi Syariah Bag. 1," dalam <http://cakwawan.wordpress.com> (24 November 2007)

¹⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2007), 18

atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan, Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak dan melarang manusia mencari rezeki dengan berspekulasi atau cara lainnya yang merugikan satu pihak.¹¹

Maka tatkala membahas kegiatan investasi berarti tidak jauh dari sektor perbankan maupun pasar modal. Investasi melalui sektor perbankan yaitu investor menanamkan dananya ke dalam instrumen seperti deposito maupun simpanan lainnya. Sedangkan transaksi melalui pasar modal yaitu investor menanamkan dananya ke dalam instrumen seperti saham, obligasi, maupun investasi melalui reksadana. Transaksi di sektor perbankan maupun di pasar modal menurut prinsip syariah tidak dilarang sepanjang investasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam.¹² Syariat Islam melarang transaksi yang di dalamnya terdapat spekulasi dan mengandung gharar, riba, dan maysir. Oleh karena itu dalam berinvestasi di sektor perbankan maupun di pasar modal harus dilakukan dengan sangat selektif dan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak masuk dalam investasi yang bertentangan dengan syariah.¹³

Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa

¹¹ Muhammad Nafik H.R., *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta Cet. I, 2009), 23

¹² Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 220

¹³ Habib Nazir dkk., *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004) 58

perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak perusahaan asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan pada bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Begitu pula usaha-usaha didalamnya terdapat unsur maksiat, meskipun akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, investasi seperti ini tetap tidak dibenarkan.¹⁴ Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS.Ali Imran (03): 130)¹⁵

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yaitu:¹⁶ (1) harta yang melimpah jika tidak diinvestasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara non muslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam; (2) fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum

¹⁴ Ibid., 378

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001), 51

¹⁶ Muhammad Firdaus, dkk., *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Reinasan, 2005), 12-13

Islam; (3) melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulasi ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga; dan (4) memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktivitas yang sesuai syariah.

Walaupun dalam agama Islam diperbolehkan melakukan kegiatan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.¹⁷ Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan investasi terhadap dana premi yang terkumpul dari peserta harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada konsep tauhid, al-adl wal ihsan, ikhtiyar, dan kewajiban yang ditegaskan dalam al-Quran dan hadits.

Produk investasi syariah terbukti memberikan hasil lebih menarik ketimbang produk konvensional. Saat suku bunga jeblok, ada yang memberikan potensi keuntungan per tahun. Cuma, hati-hati, prinsip bagi hasil lebih beresiko. Tren pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga berdampak pada makin banyaknya ragam produk investasi. Perbankan syariah memiliki tiga produk, yakni tabungan, deposito, dan giro. Perbedaan prinsipnya terletak pada mekanisme pembagian keuntungan dan model pengelolaan dana. Di bank

¹⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 45

konvensional, nasabah memperoleh keuntungan secara pasti berdasarkan tingkat suku bunga yang dijanjikan. Adapun model pembagian keuntungan di bank syariah memakai prinsip mudharabah (bagi hasil). Untuk pembagian porsi keuntungan (nisbah), di masing-masing bank berbeda. Cuma umumnya bagian nasabah selalu lebih tinggi ketimbang bank.¹⁸

Dan sebagai peserta dalam mengikuti asuransi harus mengetahui pentingnya manajemen dana preminya akan diinvestasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Karena apabila aspek kehalalan dari setiap transaksi maupun dari jenis barang atau jasa yang ditransaksikan saja dihilangkan dari kegiatan investasi, maka hasil investasi yang diberikan akan berdampak negatif pada semua kegiatan manusia.

Secara deskriptif PT. Asuransi Syariah Life Indonesia Surabaya merupakan suatu program asuransi jiwa yang dirancang sesuai prinsip syariah yang menawarkan memberikan dua manfaat sekaligus, yakni manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Manfaat asuransi yang terkandung di dalamnya adalah beragam jenis proteksi yang

¹⁸ Jaqa Aria ” Mengail Berkah Produk Syariah,” dalam <http://jaqqaaria.blogspot.com> (04 April 2010)

diberikan kepada pemegang polis, yakni manfaat 49 penyakit kritis, manfaat kecelakaan, manfaat cacat tetap total, dan meninggal dunia.

Adapun dalam program asuransi syariah Allianz life Indonesia persentase alokasi dana investasi yang diterima setiap tahun oleh peserta antara lain, tahun ke-1 yaitu 25.%, tahun ke-2 yaitu 60%, tahun ke-3 yaitu 85%, tahun ke-4 yaitu 92,5%, tahun ke-5 yaitu 92,5%, tahun ke-6 yaitu 105, 26%, dan seterusnya hingga masa perjanjian berakhir selama 10 tahun. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis perlu mempelajari secara seksama tentang bentuk-bentuk investasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi khususnya PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya dan jenis-jenis akad yang digunakan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap bentuk-bentuk investasi dan jenis-jenis akad dalam melakukan investasi yang sesuai dengan syariah, serta menambah pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan terutama bagi investor yang ingin menanamkan modalanya dalam bentuk investasi syariah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu, antara lain:

1. Konsep manajemen investasi dana premi menurut hukum Islam.

2. Gambaran manajemen investasi dana premi menurut hukum Islam.
3. Mekanisme manajemen investasi dana premi menurut hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Investasi Dana Premi Oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya*”, dengan fokus bahasan:

1. Mekanisme manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Masalah investasi khususnya manajemen secara umum sampai saat ini belum ada yang membahas sebelumnya. Hanya saja untuk investasi yang dibahas secara khusus melalui instrumen-instrumennya telah banyak dibahas. Di bawah ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan investasi tersebut, yaitu:

Pertama, "Aplikasi Asuransi Takaful Link Alia dengan Sistem Berbasis Saham di PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) ditinjau dari hukum Islam", karya Chikmiya. Permasalahan yang dikaji adalah tentang aplikasi Takaful Link Alia dengan sistem Investasi berbasis saham di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi asuransi dengan sistem investasi berbasis saham di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Kedua, "Studi Komparasi Investasi Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah", Anif Inayatul Wahidah. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana mekanisme investasi dalam reksadana konvensional dan reksadana syariah, serta bagaimana analisis persamaan dan perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah.

Namun terdapat literatur buku yang berjudul Asuransi Syariah (*Life And General*) Konsep dan Sistem Operasional oleh Muhammad Syakir Sula, di dalamnya membahas tentang sistem investasi pada asuransi syariah.

Maka dari itu, penulis fokus membahas masalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Investasi Dana Premi Oleh PT. Asuransi Syariah Allianz*

Life Indonesia Surabaya. Oleh karena itu, studi seperti ini cukup penting untuk dihadirkan di hadapan para peminat studi hukum Islam, agar mereka mengetahui dan memahami manajemen dana investasi sesuai dengan hukum Islam yang akan diberikan kepada peserta dengan prinsip bagi hasil yang akan diterima pada saat peserta mengundurkan diri dan sampai masa perjanjian berakhir. Dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika yang ada sekarang ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme manajemen investasi dana premi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara teoritis mengenai manajemen investasi premi non tabarru di PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.
 - b. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan mengetahui bentuk-bentuk dan jenis investasi (akad) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat atau kegunaan secara praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ilmiah kepada dunia perasuransian syariah khususnya kepada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.
 - b. Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, agar mengerti tentang mekanisme manajemen investasi asuransi syariah.
 - c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam arti kandungan judul, maka di sini dan ditegaskan dari kata-kata yang sulit dengan rincian sebagai berikut :

- Manajemen : Pengelolaan usaha; kepengurusan (manajemen dalam studi ini terbatas pada ruang lingkup bentuk-bentuk investasi dan bentuk transaksi (akad) dalam investasi).¹⁹
- Investasi : Penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁰
- Dana Premi : Sejumlah uang yang harus dibayar oleh peserta asuransi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis.²¹
- Syariah : Aturan atau pokok-pokok yang digariskan oleh Allah sebagai pemegang manusia.²²
- PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Surabaya : Perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan manfaat asuransi yang terkandung dalam unit link yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah yang berakadkan *mudharabah* (peserta dan pihak asuransi), *wakalah bil ujarah* (pemilik modal mewakilkan dananya kepada perusahaan untuk dikelola) dan akad tolong-menolong sesama peserta.²³

¹⁹ Plus A. Partanto, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Poluler*, (Surabaya: Arkola, 1994), 434

²⁰ Dep Dik Bud, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Baku Pustaka, 1990), 272

²¹ Dokumen Milik PT. Asuransi Syariah Indonesia Surabaya.

²² Muhammad Nafik HR., *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta Cet. I, 2009), 44

²³ Dokumen milik PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Surabaya

Hukum Islam : Menurut Imam Syafi'i segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan (di-istimbathkan) dari dalil-dalil yang jelas (*tafshili*). Sedang menurut Abu Hanafiah Hukum yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf.²⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang mekanisme manajemen investasi asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Surabaya dilihat dari teori hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya di jalan Basuki Rahmat No. 87-91, di gedung Graha Pasifik Lantai 1.

2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan manajemen investasi dana Premi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

²⁴ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Medan: Amzah, 2005), 64-65

- b. Data tentang mekanisme manajemen investasi dana premi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari pengelola PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

b. Sumber sekunder

1) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung dari PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia tersebut dan merupakan data yang sudah disalin dalam bentuk catatan, buku, notulen rapat dan agenda yang terkait dengan manajemen investasi premi non tabarru PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

2) Bahan pustaka di bawah ini digunakan sebagai acuan dalam mendiskripsikan hasil penelitian, yaitu antara lain:

a) Buku karangan Muhammad Syakir Sula tentang “*Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*” tahun 2004.

b) Buku “*Manajemen Investasi Syariah*” tahun 2010, karangan Abdul Aziz.

c) Buku “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*” tahun 2004, karangan dari AM. Hasan Ali.

- d) Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution dengan buku yang berjudul “Investasi pada Pasar Modal Syariah” tahun 2007.
- e) Dan buku-buku ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Supaya didapatkan bentuk penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam hal kebenarannya maupun dari segi keilmiahannya, maka dalam pengumpulan data dapat menerapkan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang dilakukan dengan tanya jawab kepada salah satu karyawan PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya. Kegiatan selama di lapangan ini merupakan aktifitas sentral dari penelitian ini, agar dapat diperoleh data yang akurat dan dapat memahami secara riil dan jelas hasil penelitian.

b. Dokumen

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan mekanisme manajemen investasi premi non tabarru PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Surabaya.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Metode analisa data

Metode data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang mekanisme manajemen investasi terhadap premi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya yang didapat dengan mencatat menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori dengan fakta mengenai gambaran tentang mekanisme manajemen investasi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya, apakah mekanismenya telah sesuai dengan teori-teori hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikasi.

I. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk memahami juga lebih efisien susunannya, peneliti membagi dalam lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang asuransi dan investasi yang meliputi: pengertian, dasar hukum, akad, rukun dan syarat asuransi, disertai manfaat, mekanisme operasional pengelolaan dana asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Sedangkan pada investasi meliputi: pengertian, dasar hukum investasi, juga prinsip-prinsip investasi syariah, prinsip operasional dan pelaksanaan investasi.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian pada PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya yang berisi tentang gambaran umum PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya, manajemen investasi dana premi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya, yang didalamnya menguraikan tentang pelaksanaan asuransi, cara membuka polis, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, jenis akad dan manajemen investasi yang digunakan oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap manajemen investasi dana premi dan analisis hukum Islam terhadap manajemen investasi dana premi oleh PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang diperoleh dari PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya.